

# Makna Ayat Hijab

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh

*Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita  
Muslimah (hal. 794-796)*

*Disusun oleh : Amin bin Yahya al-Wazzan*

**Terjemah :** Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor :** Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ معنى آيات الحجاب ﴾

« باللغة الإندونيسية »

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مقتبسة من كتاب فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة : (ص: ٧٩٤-٧٩٦)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

## Makna Ayat Hijab

Samahah Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya:

**Pertanyaan:** Apakah hukum wanita membuka wajah dan dua telapak tangannya di hadapan laki-laki bukan mahram?

**Jawaban:** Makna firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ ﴾ [النور: ٣١]

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka". (QS. An-Nuur:31)

para ahli tafsir berbeda pendapat pada makna ayat ini atas beberapa pendapat:

Pertama, al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa firman Allah *subhanahu wa ta'ala* (dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka) perhiasan adalah gelang tangan, gelang kaki, anting, dan kalung. Dan firman-Nya: (kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.) pakaian dan jilbab.

Kedua: Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia berkata dalam firman-Nya:

(kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.), yaitu wajah, dua telapak tangan dan cincin. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah dalam firman-Nya (kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.), ia berkata: wajah dan dua telapak tangan. Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, sesungguhnya Asma` bin Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhuma* masuk kepada Nabi *shallallahu ‘alaih wa sallam*, ia memakai pakaian tipis maka Nabi *shallallahu ‘alaih wa sallam* berpaling darinya dan bersabda: ‘Wahai Asma’, *sesungguhnya bila wanita sudah haid (baligh), tidak pantas dilihat darinya kecuali ini*’, dan beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan. Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaih wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويدها إلى المفصل )) (رواه أبو داود)

“*Sesungguhnya bila wanita sudah haid (baligh), tidak pantas/boleh dilihat darinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga persendian tangan.*”

Yang rajih (kuat) dari semua pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*. Adapun dalil-dalil dari al-Qur`an adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]

*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, ... (QS. An-Nuur:31)*

Sisi pengambilan dalil adalah bahwa apabila wanita disuruh menurunkan khimarnya dari kepalanya terhadap wajahnya untuk menutupi dadanya, maka ia disuruh –dengan *dalalah tadhammun*- untuk menutup yang di antara kepala, dada, wajah, dan leher. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: ‘Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi rahmat kepada kaum wanita Muhajirin generasi pertama, tatkala turun firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]

*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, ...*

Mereka menyobek pakaian mereka lalu berkerudung dengannya. Khimar adalah sesuatu yang wanita menutupi kepalanya. Jib adalah tempat terbuka dari baju dan qamis, dan ia dari depan, sebagaimana turun ayat atasnya, bukan dari

belakang seperti yang dilakukan oleh para wanita Prancis dan yang meniru mereka dari kalangan wanita muslim.

Kedua: firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ [النور: ٦٠]

*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nuur:60)*

Ar-Raghib dalam *Mufradat*-nya: al-Qa'idah adalah wanita yang sudah tidak haid dan tidak menikah. Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya: Rabi'ah ar-Ra'yi berkata: mereka adalah wanita tua yang bila laki-laki melihat mereka sudah tidak tertarik. Adapun wanita yang masih tersisa kecantikannya dan ia masih mempunyai daya tarik, maka ia tidak masuk dalam ayat ini. Sampai di sini ucapan al-Baghawi. Adapun *tabarruj*, maksudnya adalah wanita menampakan perhiasan dan keindahannya di hadapan laki-laki bukan mahram.

Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwa ia menunjukkan dengan *mantuqnya* (makna lafazhnya) bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi keringanan kepada wanita tua yang tidak berminat menikah untuk meletakkan pakainnya, maka ia tidak memakai jilbab dan tidak berhijab karena sudah sirna kerusakan yang ada pada selainnya. Akan tetapi bila ia berhijab seperti wanita muda maka ia lebih utama. Al-Baghawi berkata: ( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ) dan berlaku sopan maka ia tidak melemparkan jilbab dan kerudung ( خَيْرٌ لَّهُنَّ ) adalah lebih baik bagi mereka. Abu Hayyan berkata, "dan mereka berlaku sopan dengan tidak melemparkan pakaian dan berhijab seperti wanita muda maka ia lebih utama baginya mereka."

Adapun dalil-dalil dari sunnah adalah sebagai berikut:

Pertama: dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, ia berada di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaih wa sallam* bersama Maimunah *radhiyallahu 'anhu*. Ia berkata: 'Tatkala kami di sisinya, datang Ibnu Ummi Maktum *radhiyallahu 'anhu* lalu masuk kepada beliau, dan peristiwa itu setelah diperintahkan hijab, beliau bersabda: 'Berhijablah darinya'. Ia berkata: 'Ia seorang yang buta, tidak melihat kami.' Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* bersabda: 'Apakah kamu berdua buta? Bukanlah

kamu melihatnya? Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan maknanya.

Kedua: Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu didatangi oleh orang yang shalih dan fasik, jikalau engkau menyuruh para ummul mukminin agar berhijab.' Lalu turunlah ayat hijab. Diriwayatkan oleh Syaikhaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fatawa dan rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim 10/25 dengan ringkas.